



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
SE-KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 75 Pasal (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa se-Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

3. Keputusan Kepala Desa se-Kecamatan Cisalak tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa se-Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung Sejak tanggal 31 Januari Tahun 2023 sampai dengan bulan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

S U R Y A M A N

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG  
 NOMOR : 6 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN CISALAK  
 KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
 SE-KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	SURYANA	Laki-laki	CIGADOG	Sekretaris PPS
2	ASEP RAHMAT SUDRAJAT	Laki-laki	CIGADOG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	ZAENAL SARIPUDIN	Laki-laki	CIGADOG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
4	RUDI ABDUL LATIF	Laki-laki	CISALAK	Sekretaris PPS
5	ROHMAT	Laki-laki	CISALAK	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
6	SAEPUDIN	Laki-laki	CISALAK	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
7	TARMA SETIAWAN	Laki-laki	CIMANGGU	Sekretaris PPS
8	TARMA	Laki-laki	CIMANGGU	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
9	RAHMAT	Laki-laki	CIMANGGU	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
10	HERYATI	Perempuan	DARMAGA	Sekretaris PPS
11	RENY NURJANAH	Perempuan	DARMAGA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
12	SAPRUDIN	Laki-laki	DARMAGA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
13	WILDAN KRISNANDI	Laki-laki	SUKAKERTI	Sekretaris PPS
14	ENTANG HARNOTO	Laki-laki	SUKAKERTI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
15	MUHAMMAD SAEPUL	Laki-laki	SUKAKERTI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
16	TARMEDI	Laki-laki	GARDUSAYANG	Sekretaris PPS

No	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
17	MAMAN SULAEMAN	Laki-laki	GARDUSAYANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
18	NURHAYATI	Perempuan	GARDUSAYANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
19	ADE ZAENAL MUTAQIN	Laki-laki	MAYANG	Sekretaris PPS
20	IRPAN NURDIN	Laki-laki	MAYANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
21	GUNAWAN	Laki-laki	MAYANG	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
22	ADE ROHENDAR	Laki-laki	CUPUNAGARA	Sekretaris PPS
23	ASEP NURYANA	Laki-laki	CUPUNAGARA	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
24	WAWAN SUTIAWAN	Laki-laki	CUPUNAGARA	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan
25	NANDANG KOMARA	Laki-laki	PAKUHAJI	Sekretaris PPS
26	AMAN HIDAYAT	Laki-laki	PAKUHAJI	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
27	ENJANG HERWANDI	Laki-laki	PAKUHAJI	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan

Subang, 31 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG,

ttd.

SURYAMAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUBANG

Pt. Kasubbag Hukum dan SDM,

